

PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN  
DAERAH SUMATERA SELATAN MELALUI  
PROGRAM *ZERO STREET CRIME*



**S K R I P S I**

Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

Oleh

**ARIF MUHAMMAD NAFIS**  
**011900589**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA**  
**2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARIF MUHAMMAD NAFIS  
NIM : 011900589  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN MELALUI PROGRAM ZERO STREET CRIME



Palembang, April 2023

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

**Pembimbing Kedua,**

WARMIYANA ZAIRI ABSI, SH,MH

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN  
DAERAH SUMATERA SELATAN MELALUI  
PROGRAM ZERO STREET CRIME**

**Penulis,**  
ARIF MUHAMMAD NAFIS  
011900589

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.  
**Pembimbing Kedua,**  
WARMIYANA ZAIRI ABSI, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Kejahatan konvensional yang marak terjadi adalah kejahatan jalanan (*Street Crime*) yang sering meneror para pengendara umum, melakukan penjambretan, pencurian sepeda motor (curanmor), pembegal dan kejahatan-kejahatan lainnya. Berbagai macam upaya baik dari tindakan preventif dan juga tindakan represif yang merupakan bagian usaha oleh pihak kepolisian guna melakukan pencegahan kejahatan yang terjadi dijalanan, salah satunya dengan adanya program *Zero Street Crime*. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan program *zero street crime* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan guna menanggulangi kejahatan jalanan serta bagaimana kendala pelaksanaan program *zero street crime* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan guna menanggulangi kejahatan jalanan. Pelaksanaan program *zero street crime* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan guna menanggulangi kejahatan jalanan melakukan fungsi preemptif, fungsi preventif dan fungsi represif. Pada dasarnya pelaksanaan tersebut lebih mengutamakan upaya pencegahan hingga pada upaya penindakan, yang dimana pelaksanaannya dilakukan oleh empat satuan yang ditunjuk seperti Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Sabhara dan Sat Reskrim. Semuanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam menjalankan program *zero street crime*, pelaksanaan tersebut dimulai dari upaya pencegahan berupa sosialisasi dan pembinaan dikalangan masyarakat, melakukan patroli/razia serta melakukan penertiban di jalan hingga nantinya diberikan upaya penindakan bagi yang tertangkap melakukan sebuah kejahatan. Kendala pelaksanaan program *zero street crime* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan guna menanggulangi kejahatan jalanan meliputi minimnya ketersediaan saran dan fasilitas yang menyebabkan kurang maksimalnya pihak kepolisian dalam memberikan pelayanan. Kemudian sarana dan fasilitas tersebut diantaranya meliputi alat komunikasi, kendaraan untuk operasional, ruang tahanan yang memadai dan lain sebagainya. Kemudian kurang atau rendahnya kualitas personil dan yang terakhir adalah terlambatnya korban melaporkan peristiwa yang dialaminya. Padahal dengan adanya laporan dari masyarakat maka dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan yang ada.

Kata Kunci : Kejahatan, Jalanan, *Zero Street Crime*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	13
B. Program <i>Zero Street Crime</i> .....	21
C. Definisi Kejahatan .....	27
D. Definisi Kejahatan Jalanan.....	34
BAB III. PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN MELALUI PROGRAM ZERO STREET CRIME	
A. Pelaksanaan Program <i>Zero Street Crime</i> oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Guna Menanggulangi Kejahatan Jalanan.....	38
B. Kendala Pelaksanaan Program <i>Zero Street Crime</i> oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Guna Menanggulangi Kejahatan Jalanan.....	51
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program *zero street crime* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan guna menanggulangi kejahatan jalanan melakukan fungsi preemptif, fungsi preventif dan fungsi represif. Pada dasarnya pelaksanaan tersebut lebih mengutamakan upaya pencagahan hingga pada upaya penindakan, yang dimana pelaksanaannya dilakukan oleh empat satuan yang ditunjuk seperti Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Sabhara dan Sat Reskrim. Semuanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam menjalankan program *zero street crime*, pelaksanaan tersebut dimulai dari upaya pencegahan berupa sosialisasi dan pembinaan dikalangan masyarakat, melakukan patroli/razia serta melakukan penertiban di jalan hingga nantinya diberikan upaya penindakan bagi yang tertangkap melakukan sebuah kejahatan.
2. Kendala pelaksanaan program *zero street crime* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan guna menanggulangi kejahatan jalanan meliputi minimnya ketersediaan sarana dan fasilitas yang menyebabkan kurang maksimalnya pihak kepolisian dalam memberikan pelayanan. Kemudian sarana dan fasilitas tersebut diantaranya meliputi alat komunikasi,

kendaraan untuk operasional, ruang tahanan yang memadai dan lain sebagainya. Kemudian kurang atau rendahnya kualitas personil dan yang terakhir adalah terlambatnya korban melaporkan peristiwa yang dialaminya. Padahal dengan adanya laporan dari masyarakat maka dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan yang ada.

#### B. Saran

1. Bagi pihak kepolisian diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program *Zero Street Crime*, sehingga masyarakat bias bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan. Kemudian melakukan penambahan personil maupun pos pemantauan di daerah-daerah rawan kejahatan serta mengintensifkan kegiatan patroli terutam pada daerah-daerah dan di jam-jam yang rawan kejahatan.
2. Bagi pihak masyarakat hendaknya turut membantu dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan kesadaran dan kerja sama yang baik pada waktu terjadi tindak kejahatan agar segera melapor kepada pihak yang berwajib.

## DAFTAR PUSTAKA



### BUKU-BUKU :

Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, tanpa kota, 2017.

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Al Qadri, Sahrifal and Hamsir Hamsir, *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dalam Peradilan Pidana*, Alauddin Law Development Journal, Vol. 2 No. 1, 2020.

Andi Safriani, *Hakikat Hukum dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jurnal Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2, 2018.

\_\_\_\_\_, *Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan*, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2017.

Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan sistem Peradilan Pidana*, LKUI, Jakarta, 1994.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

\_\_\_\_\_, *Kriminologi*, Bina Aksara, Bandung, 1986.

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Nilah Galih Roosanti, *Upaya penanggulangan Kejahatan Jalanan*, Surakarta, 2009.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.